

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1957
TENTANG
PENGUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 14 TAHUN 1955
(LEMBARAN-NEGARA NO. 23 TAHUN 1955)
TENTANG DEWAN KEAMANAN

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:
bahwa guna kelancaran pekerjaannya Dewan Keamanan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1955 (Lembaran Negara No. 23/1955) tentang susunan Dewan Keamanan perlu diubah;

Mengingat:
a. Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1955 (Lembaran Negara No. 23/1955);
b. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 108 tahun 1957 tertanggal 9 April 1957;

Mendengar:
Dewan Menteri dalam rapatnya pada tanggal 16 April 1957;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 14 TAHUN 1955 TENTANG DEWAN KEAMANAN SEBAGAI BERIKUT :

Pasal I

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1955 (Lembaran Negara No. 23 tahun 1955) tentang Dewan Keamanan diubah sebagai berikut:

"1. Dewan Keamanan disusun sebagai berikut:
(1) Perdana Menteri - sebagai Ketua merangkap anggota,
(2) Wakil Perdana Menteri - sebagai wakil Ketua I merangkap anggota,
(3) Menteri Pertahanan - sebagai Wakil Ketua II merangkap anggota,
(4) Menteri Kehakiman - sebagai anggota,
(5) Menteri Dalam Negeri - sebagai anggota,
(6) Menteri Keuangan - sebagai anggota, dan
(7) Menteri Urusan Veteran - sebagai anggota".

Pasal II.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 1957.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam

Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Mei 1957.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO

PERDANA MENTERI MERANGKAP
MENTERI PERTAHANAN,

ttd.

JUANDA

Diundangkan
pada tanggal 8 Mei 1957.
MENTERI KEHAKIMAN,

ttd.

G.A. MAENGGOM

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1957 NOMOR 47